

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalah. Muamalah merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai khalifah di muka bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi.

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, pelunasan harta semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya sholat dan menunaikan ibadah haji. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja. Harta adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan pembelanjannya di akhirat nanti. Dengan demikian, setiap muslim yang kekayaannya telah mencapai nisab dan *hawl* berkewajiban untuk mengeluarkan zakat baik zakat fitrah maupun zakat maal.¹

Sebagaimana diketahui, zakat maal (zakat harta) yaitu sebagian dari harta kekayaan seseorang (termasuk juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu

¹ Muhammad, 2002, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, hlm. 2.

tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. Zakat fitrah yaitu pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim pada malam dan hari raya Idul Fitri yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar.² Dalam hadist, dengan sifatnya sebagai ibadah kemasyarakatan, pelaksanaan zakat harus menjadi perhatian berbagai kalangan, terutama lembaga-lembaga keuangan dan pihak pemerintah. Sebab, zakat bukanlah masalah pribadi yang pelaksanaannya diserahkan kepada kesadaran individu masing-masing, atau hanya sebatas tugas para ulama dan pengelola zakat yang serba terbatas.³

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minallah* dan dimensi *hablum minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin di capai oleh islam di balik kewajiban zakat adalah sebagai berikut :⁴

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang di hadapi oleh *gharim*, *ibnussabil* dan *mustahiq* dan lain-lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan social) dari hati orang-orang miskin.

² Yusuf Qardhawi, 2006, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Antar Nusa, hlm. 297.

³ Setiawan Budi Utomo, 2009, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, Bandung : Mizan Pustaka, hlm. 15

⁴ Elsi Kartika Sari, 2007, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Grasindo, hlm. 12-13

6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama Islam. Di dalam berzakat terdapat beberapa hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia. Bentuk hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia adalah sebagai berikut:⁵

1. Mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat *bakhil* (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.
2. Menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah SWT.
3. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia

⁵ *Ibid*, hlm. 13-14

sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.

4. Menuju terwujudnya sistem masyarakat islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu (*ummatan wahidatan*), persamaan derajat, hak, dan kewajiban (*musawah*), persaudaraan islam (*ukhuwah islamiah*), dan tanggung jawab bersama (*takaful ijtimai*).
5. Mewujudkan keseimbangan dalam dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
6. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang di tandai dengan adanya hubungan seorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir batin.

Dengan demikian penulis menyimpulkan terdapat persamaan manfaat zakat dengan pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan patikelir kesektor) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbalik (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publieke uitgaven*)⁶.

Pajak menurut ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara dan hasilnya uuntuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak untuk merealisasikan sabagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain.⁷

⁶ Rahmat Soemitro, 1992, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Yogyakarta: liberty hlm. 57

⁷ Yusuf Qordawi, 1998, *Hukum Zakat*, Bogor: PT Pustaka Litera antar nusa, hlm. 999

Dari pemaparan diatas maka zakat dan pajak sama-sama kewajiban yang harus dilaksanakan, namun dualisme pemungutan ini pada gilirannya tentu akan menyulitkan pemilik harta atau pemilik penghasilan. Kontraksi dana dengan dualisme sistem potensial menimbulkan efek yang kontra produktif dalam konteks mensejahterakan rakyat.

Di Indonesia telah ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, dan juga untuk menujung pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini di bentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berfungsi mengelolah hasil zakat yang telah di kumpulkan. Dalam pelaksanaannya BAZNAS dan LAZ juga di bentuk di tiap-tiap Kabupaten/Kota guna membantu pengumpulan, pengelolaan, serta pendayagunaan zakat agar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan,

“(1) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

- a. zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau*
- b. sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama*

Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
(2) *Zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang”.*

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, secara eksplisit diakui adanya perbedaan antara zakat dengan pajak. Pemberlakuan dua Undang-Undang tersebut memisahkan dengan tegas antara kewajiban menunaikan zakat bagi umat islam dan kewajiban pajak bagi wajib pajak. Namun aspek efektivitas penarikannya bagi perekonomian, pengakuan pengeluaran zakat dalam akuntansi pajak dan metode pengkreditan zakat atas pajak. Zakat dan pajak dapat diharapkan mewujudkan cita-cita negara sebagai pensejahteraan perekonomian rakyat.

Pada saat diundangkan, terdapat kendala pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa zakat yang telah di bayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat di kurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku belum terdapat ketentuan yang mengatur perihal zakat. Oleh sebab itu ditetapkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan yang diberlakukan mulai tahun 2001 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, menegaskan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang di bentuk dan disahkan oleh

pemerintah dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan dan zakat bukan merupakan obyek pajak bagi si penerima zakat. Pemerintah telah melibatkan diri lebih jauh dalam pengelolaan zakat dengan membentuk Badan Amil Zakat di berbagai tingkat kewilayahan dari kecamatan hingga nasional. Pemerintah juga mengukuhkan dan mengawasi Lembaga Amil Zakat yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat sehingga pengelolaan dana zakat dapat lebih dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan gambaran permasalahan diatas, hal ini telah mendorong penulis untuk mengkajinya kedalam skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar)”**

B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah

Pembahasan dalam skripsi ini agar terfokus pada obyek kajiannya perlu dilakukan pembatasan masalah, maka permasalahan yang dikaji bersifat terbatas dengan alasan sebagai berikut:

1. Luasnya cakupan bidang pada pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar.
2. Badan Hukum yang akan diteliti merupakan lembaga/badan zakat yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar yang berfungsi mengumpulkan serta mengelola dana zakat dari warga Kabupaten Karanganyar.

3. Pembahasan yang akan di teliti adalah proses pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan dijadikan arah pembahasan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kabupaten Karanganyar?
2. Apakah mekanisme pengelolaan zakat di Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur zakat di Indonesia?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kabupaten Karanganyar.
- b. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan zakat di Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur zakat di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan yang jelas, setiap penelitian juga tidak lepas dari manfaat apa yang akan diperoleh dari penelitian ini:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum islam pada umumnya. Dan pada khususnya mengenai perwujudan nilai-nilai hukum perjanjian.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan bahan masukan sendiri mengenai ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis untuk menelaah perwujudan hukum islam khususnya dalam bidang zakat.
3. Untuk menyelesaikan penulisan hukum sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Kerangka Penelitian

Menurut Al Mawardi zakat adalah istilah bagi pengambilam tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu, untuk diberikan kepada golongan tertentu.⁸ Dan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan patikelir kesektor) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbalik (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publieke uitgaven*).⁹ Dengan fungsi zakat yang secara substansi

⁸ Didin Hafidhuddin, 2003, Buku Pintar Panduan Praktis Zakat, Jakarta, Inti Mandiri Sejahtera, hlm. 19

⁹ Rahmat Soemitro, *Loc. Cit*

terdapat beberapa kemiripan, oleh sebab itu timbul Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Akan tetapi pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat belum terealisasi karena Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan yang berlaku pada saat itu belum terdapat aturan yang mengatur zakat. Oleh sebab itu kemudian ditetapkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang berbunyi:

“harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b kecuali zakat penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam kepada badan zakat nasional dan lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah”

Dalam hal ini permasalahan yang timbul adalah adanya anggapan bahwa umat islam di Indonesia yang membayar zakat seolah-olah terkena pengeluaran berganda, selain membayar pajak juga membayar zakat dari penghasilan yang diperolehnya. Dalam masalah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, pemerintah memperkuat dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2):

“(1) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

- a. zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri*

yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;

E. Metode Penelitian

Untuk memecahkan masalah-masalah yang ada pada penelitian ini, maka perlu menggunakan metode-metode penelitian sebagai suatu sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Penelitian dimulai ketika seseorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode dan teknik tersebut yang bersifat ilmiah, artinya bahwa metode atau teknik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan cara menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian menguraikan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan faktor tersebut.

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala dalam kehidupan manusia.¹⁰ Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-

¹⁰ Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 20.

kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada jenis penelitian yang bersifat deskriptif, karena bersifat “melukiskan” ini dapat dikatakan tidak jauh berbeda dari sifat “menjelajah”, dimana pengetahuan dan pengertian si peneliti masih dangkal terhadap masalah yang diteliti, namun dikarenakan si peneliti bermaksud untuk melukiskan gejala atau peristiwa hukum dengan tepat dan jelas maka ia mencoba menggambarkan hasil penelitian itu.¹¹

Dengan demikian bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang:

1. Mekanisme pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kabupaten Karanganyar.
2. Mekanisme pengelolaan zakat di Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur zakat di Indonesia.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar. Penulis memilih lokasi penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar karena di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar merupakan badan hukum

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Th. 1995, hlm. 10

yang sudah mendapatkan izin lembaga dari pemerintah pusat dan bersifat nasional, disamping itu pemahaman masyarakat Kabupaten Karanganyar terkait pengelolaan zakat kurang menyeluruh. Dengan pertimbangan tersebut memilih lokasi penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

- 1) Data primer meliputi data tentang pembayaran zakat masyarakat Kabupaten Karanganyar kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar.
- 2) Pembayaran pajak masyarakat Kabupaten Karanganyar.
- 3) Al-Qur'an dan Hadist
- 4) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- 5) Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

b. Data Sekunder

Data Sekunder meliputi buku, literatur, jurnal ilmiah serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar maka dalam hal ini dilakukan pengumpulan data dengan cara:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan/tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal (berhubungan dengan lisan), bertatap muka di antara “*interviewer*” (pewawancara) dengan para informan atau responden yang menjadi “*interviewee*” (interviewee), yaitu para anggota masyarakat yang diwawancara.¹² Pada penelitian ini pewawancara adalah peneliti dan yang diwawancara adalah informan. Wawancara dilakukan secara baku terbuka yaitu urutan, kata-kata, dan cara penyampaian dilakukan secara sama untuk informan. Adapapun yang menjadi informan adalah :

- i. Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar.
- ii. Kepala Bid. Administasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar.
- iii. Beberapa orang yang menggunakan jasa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis sebagai data sekunder dan data primer yang berkaitan dengan ojek penelitian.¹³

¹² *Loc.Cit* hlm. 78

¹³ *Loc.Cit* hlm. 44

Pada awal tahap, disamping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara: mencari, menginvestarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya, kemudian akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dan observasi tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi.

Kedua cara yang dilakukan secara simultan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjangnya berupa, rekaman/catatan harian di lapangan, daftar pertanyaan dan *tape recorder*.

F. Sistematika Penulisan

Hasil Penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis, kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan berikut:

BAB I : PENDAHULUAN berisikan tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikitan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

- BAB II** : LANDASAN TEORI berisikan tentang tinjauan umum tentang zakat, (pengertian zakat, jenis-jenis zakat, tujuan dan fungsi zakat), tinjauan umum tentang pajak penghasilan (pengertian pajak, jenis-jenis pajak, tujuan dan fungsi pajak), tinjauan umum tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- BAB III** : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN berisikan tentang mekanisme pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar, serta mekanisme pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur zakat di Indonesia.
- BAB IV** : PENUTUP berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.